

Bahaya Kumpul Kebo Bagi Para Pemuda Cinta

Angelline Putri Permatasari

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Aris Prio Agus Santoso

Universitas Duta Bangsa Surakarta

angellinepty11@gmail.com

Abstract. *The criminalization of cohabitation is a phenomenon that was recently appointed as a criminal offense in the Draft Criminal Code. Cohabitation, also known as "samen leven" or "living in nonmatrimonial union", refers to the act of living together outside of legal marriage. In this analysis, researchers focus on ethical, moral and legal aspects related to the criminalization of cohabitation. This research also examines how the criminalization of cohabitation can be seen as a step in the criminal law reform process which aims to encourage criminal law reform and meet the needs of the times. In this research, researchers also consider how the criminalization of cohabitation can affect the dynamics of Indonesian society and how Indonesian society sets regulations for themselves and for the benefit of the society concerned. This research method uses a normative legal approach and secondary data collection. The results of this research are that the act of cohabitation must be included in a container with clearer regulations, and the act of cohabitation in Indonesia is an act that is prohibited by all religions.*

Keywords: Cohabitation, Criminalization, Criminal Law

Abstrak. Kriminalisasi kumpul kebo adalah sebuah fenomena yang baru-baru ini diangkat sebagai tindak pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kumpul kebo, yang juga dikenal sebagai "samen leven" atau "living in nonmatrimonial union", merujuk pada perbuatan hidup bersama di luar pernikahan yang sah. Dalam analisis ini, peneliti memfokuskan pada aspek-aspek etika, moral, dan hukum yang terkait dengan kriminalisasi kumpul kebo. Penelitian ini juga meneliti bagaimana kriminalisasi kumpul kebo dapat dilihat sebagai suatu langkah dalam proses pembaharuan hukum pidana yang bertujuan untuk mendorong pembaruan hukum pidana dan memenuhi kebutuhan zaman. Dalam penelitian ini, peneliti juga mempertimbangkan bagaimana kriminalisasi kumpul kebo dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat Indonesia dan bagaimana Masyarakat Indonesia menetapkan peraturan untuk diri mereka sendiri dan untuk kepentingan masyarakat yang bersangkutan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative dan pengumpulan data sekunder. Hasil dari Penelitian ini adalah perbuatan kumpul kebo harus dimasukkan ke dalam wadah dengan peraturan yang lebih jelas, dan perbuatan kumpul kebo di Indonesia adalah perbuatan yang dilarang oleh semua agama.

Kata kunci : Kumpul kebo, Kriminalisasi, Hukum Pidana

LATAR BELAKANG

Indonesia terkenal dengan negara yang kaya akan budaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari. Kini di Indonesia mulai mempersoalkan timbulnya fenomena baru dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu penyimpangan dalam kehidupan yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Salah satu jenis penyimpangan tersebut adalah "kumpul kebo (kohabitasi)," yaitu Hidup Bersama di dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. perkembangan kebiasaan masyarakat modern, terdapat banyak perbedaan dari nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia di masa lalu, baik dalam hal pakaian,

permainan, atau tingkah laku sehari-hari. Ini meningkatkan kemungkinan penyimpangan moral sebagaimana yang diharapkan dari Pancasila sebagai ideologi nasional. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus intervensi secara hukum, memberikan pedoman dan sanksi bagi mereka yang merusak sistem nilai masyarakat. Hukum pidana sangat cocok ditempatkan sebagai alternatif problem solving.¹

"Kumpul Kebo" "berasal dari masyarakat Jawa tradisional (generasi tua)", dengan kata lain "pasangan yang belum menikah tetapi tinggal di bawah satu rumah atau satu atap, perilakunya dianggap sama seperti kerbau atau sapi", dan secara anecdotal, "kerbau dianggap binatang yang bersifat atau bersikap semaunya sendiri, jadi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dianggap sebagai cermin perilaku semaunya sendiri"²

Karena pembuatan hukum di Indonesia membutuhkan waktu yang lama dan akan melibatkan seluruh masyarakat, hukum yang berlaku di Indonesia berasal dari hukum Belanda. Sejak saat itu, prinsip konkordansi digunakan. Asas konkordansi adalah asas yang memungkinkan Hukum Eropa atau Belanda diterapkan pada bangsa pribumi Indonesia. Dengan kata lain, asas ini memungkinkan Hukum Belanda diterapkan pada bangsa pribumi Indonesia.

Penyimpangan kesusilaan kumpul kebo ini mulai sering dilihat di kota-kota besar Indonesia dan telah menjadi peristiwa umum bagi masyarakat. Peristiwa ini pasti telah merusak moral orang Indonesia, yang terkenal memuliakan nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari mereka³

KAJIAN TEORITIS

Pengertian "Kumpul Kebo" menurut etimologi adalah perbuatan bersetubuh yang tidak sah. Sedangkan menurut terminologi adalah diartikan sebagai perbuatan seorang laki-

¹ Pahrur Rizal, "Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Media Bina Ilmiah, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 3905-3914

² I Gst Ag Gd Krisnadwipayana dan AA Ngurah Wirasila, "Pengaturan terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohibitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Kertha Desa, Vol. 8, No. 7, 2020, hlm. 2.

³ Komisi Yudisial, 2010, Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia, Komisi Yudisial, Jakarta, hlm. 120.

laki yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang menurut naluriiah kemanusiaan perbuatan itu dianggap tidak wajar.⁴

Hasan Muhammad Makluf membuat terminologi “kumpul kebo”/zina sebagai akibat dari hubungan pasangan suami isteri yang tidak sah. Hubungan suami isteri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/ wathi’) antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.⁵

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa “Kumpul Kebo”/”kumpul kebo”/zina dalam hukum Islam, ialah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sa, bukan karena pernikahan yang meragukan (subhat) dan bukan karena pemilikan hamba.

Sejarah tentang "kumpul kebo" ditemukan di Eropa, di mana perkawinan dianggap sebagai cara untuk memperoleh keturunan. Orang-orang yang menikah dan tidak memiliki anak dianggap buruk dan perkawinannya tidak berhasil. Laki-laki melakukan uji coba pada perempuan sebelum memutuskan untuk menikah untuk mengetahui apakah mereka hamil. Setelah itu, mereka baru dapat dinikahi secara resmi. Ini seperti test drive otomotif: Anda coba dulu sampai cocok sebelum membeli. Memang tidak adil bahwa penyebab ketidakmampuan untuk punya keturunan bukan karena perempuannya "gabuk" (mandul), tetapi juga karena laki-lakinya steril, yang berarti sel spermanya tidak kuat.

Di dalam Konsep (RUU) KUHP, kumpul kebo dimasukkan ke dalam delik kesusilaan, yang sebelumnya belum dikenal dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) buatan kolonial yang dikodifikasikan ke dalam KUHP. Kumpul kebo dianggap sebagai suatu perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana.⁶

⁴ Gede Bisma Mahendra, dan I Gusti Ngurah Parwata, 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 8, No. 06, Tahun 2019,

⁵ Aziz, Dahlan Abd, 1999, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru, hlm. 40

⁶ <http://www.hukumonline.com>, Pasal-Pasal Kesusilaan di RUU KUHP Dinilai Masih Rancu, diakses tanggal 02 Agustus 2007

“Kumpul kebo merupakan delik yang baru dimasukkan sebagai suatu delik dalam Rancangan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. Kumpul kebo atau yang lebih dikenal sebagai “samen leven” atau “living in nonmatrimonial union”, “conjugal union”, “cohabitation” merupakan suatu peristilahan populer di masyarakat untuk menyebut perbuatan hidup bersama di luar pernikahan yang sah”⁷

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) Penelitian ini menelaah proses politik terbentuknya regulasi yang berkaitan erat dengan perkara kohabitasi terutama dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pada peraturan tersebut berfungsi sebagai objek kajian analisis sekaligus dapat menjawab permasalahan.
- b. Pendekatan Historis (Historical Approach) Pendekatan berikutnya, ialah pendekatan historis yang menjelaskan sekilas sejarah perbuatan kohabitasi dan perkembangan peraturannya sampai diangkat sebagai tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana.
- c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Terakhir pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini juga bersandar pada pandangan, konsep-konsep, atau doktrin di dalam ilmu hukum. Khususnya yang berkaitan dengan definisi, teori, dan penjelasan-penjelasan materi tentang politik hukum maupun kumpul kebo itu sendiri.

2. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini ialah penelitian normatif yang menempatkan hukum sebagai sebuah konstruksi sistem norma. Mencakup dari asas-asas hukum, kaidah, peraturan perundang-undangan, perjanjian, putusan pengadilan, hingga doktrin. Lebih spesifik, penelitian ini termasuk ke

⁷ Arif, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1990

dalam penelitian normatif tertulis yang menjadi objek kajian, yaitu peraturan perundang-undangan

B. Jenis Data

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data kasus yang ada dan pendapat para ahli dan yang terdiri dari satu objek tetapi membutuhkan sub-objek terkait lainnya. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk melengkapi atau mendukung data primer, antara lain buku-buku, literatur, dan bacaan yang berkaitan dengan kasus Kumpul Kebo.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Peneliti menelusuri dan mengumpulkan bahan kepustakaan mulai dari peraturan perundangundangan, dokumen resmi, buku-buku hukum, skripsi-skripsi, jurnal hukum, serta bahan-bahan non hukum lainnya sebagai penunjang yang tentu memiliki keterkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini,

D. Teknik Analisis Data

Adapun sumber bahan hukum, seperti: bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum itu dapat dipilah-pilah lalu diformulasikan sedemikian rupa kalimat per kalimat hingga bab per bab, sehingga nantinya menghasilkan penelitian yang lebih sistematis. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif, yaitu mengambil suatu kesimpulan khusus dari ketentuan perundang-undangan yang sifatnya umum atas persoalan penelitian. Kemudian analisis bahan hukum yang dipakai penelitian ini ialah analisis deskriptif. Sebuah analisis tentang sikap pandangan politik sebelum disahkannya Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam bentuk naratif atau tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Sub judul level 1)

A. Dasar pertimbangan mengkriminalisasikan perbuatan Kumpul Kebo (Samen Leven)

Kebijakan kriminalisasi berada dalam ranah kebijakan kriminal, yang merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana yang bertujuan untuk mendorong pembaruan hukum pidana. Kebijakan ini menetapkan atau menetapkan suatu

perbuatan yang sebelumnya tidak termasuk dalam kategori tindak pidana berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu.⁸

Pembuat undang-undang memulai pembaharuan hukum nasional dengan membangun kebijakan hukum yang bertujuan untuk membuat peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan zaman dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Akibatnya, mereka mulai menulis beberapa tindak pidana lama dan baru untuk dimasukkan ke dalam kitab undang-undang. Langkah ini diambil karena kitab undang-undang yang digunakan dan berlaku sampai saat ini dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa penjajahan dahulu, yang lebih dikenal dengan nama *Wetboek van Starfrecht*, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.⁹

Warisan kolonial Belanda tidak disesuaikan dengan berbagai kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik, menurut KUHP. Tidak ada peraturan hukum yang tertulis yang mengatur beberapa jenis perbuatan yang sebenarnya harus dikriminalisasikan. Ini mengakibatkan KUHP saat ini tidak lagi sesuai dengan kebudayaan dan kebutuhan bangsa.

KUHP tidak mengatur hidup bersama, mengontrak di luar nikah, dan paksaan. Hampir secara kolektif, kata-kata kotor antarkomunitas (terutama yang diucapkan oleh remaja) dapat dianggap sebagai pelanggaran norma sosial tentang kesopanan dan kesopanan. Namun, hukum pidana yang diwariskan dari pemerintah kolonial Belanda masih sangat sulit untuk mencapai apa yang dianggap masyarakat sebagai pelanggaran norma. Pengaturan dalam KUHP baru. Pasal 412 KUHP "baru" mengatur masalah ini.

Bunyi pasal 412 KUHP adalah "Yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya tingkat II."

Dari ketentuan pasal tersebut, istilah "barang siapa yang hidup bersama sebagai suami istri di luar nikah" tidak benar sepenuhnya. Pasangan tersebut telah

⁸ C.S.T, Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38.

⁹ Komisi Yudisial, 2010, Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia, Komisi Yudisial, Jakarta, hlm. 120.

menjadi "suami-istri" secara implisit ketika digunakan istilah "sebagai suami-istri". Namun, maksudnya adalah agar orang-orang yang hidup bersama "bukan sebagai suami" dapat dihukum. Sebagai perbandingan, perhatikan istilah yang digunakan dalam Pasal 411 KUHP, yang secara khusus menyatakan bahwa perzinahan tidak dilarang "antara laki-laki dan perempuan" istri. Dalam penjelasan Pasal 411(1) KUHP, pertanyaan "Apa yang dimaksud dengan "bukan suami atau istri"?" lebih rinci. Ayat (1) mengacu pada "bukan suami atau istri"

Untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat menetapkan suatu peraturan untuk diri mereka sendiri dan untuk kepentingan masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, dinamika kehidupan masyarakat diatur oleh norma-norma—aturan tertulis dan tidak tertulis—yang ditetapkan, diterima, dan secara aktif dipenuhi oleh setiap anggota masyarakat dalam kelompok masyarakat tertentu. Melanggar norma-norma ini dapat menyebabkan konflik horizontal dan seringkali menyebabkan masyarakat melakukan pengadilan.

B. Faktor penyebab adanya penambahan pasal di RUU KUHP tentang hidup bersama di luar nikah atau Kumpul Kebo (Samen Leven)

Aturan Hukum Pidana lebih terfokus pada penerapan kebijakan dari sudut pandang kebijakan. Oleh karena itu, kriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan oleh pembentuk Undang-Undang. Tujuan utama pengkriminalisasian sesuatu perbuatan adalah untuk melindungi dan mempetahankan ketertiban hukum dan keamanan.¹⁰

Jika seseorang atau kumpulan orang melakukan tindakan sepihak yang mengancam, menyinggung, atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, itu dianggap sebagai tindakan adat. Tindakan ini dapat bersifat material atau immaterial.

Undang-Undang tentang Kumpul Kebo ini belum diterapkan. UU tentang kumpul kebo ini akan diterapkan pada tahun 2026. Di Indonesia ini banyak terdapat kasus kumpul kebo. Namun, saat ini sanksi dari pelanggaran tersebut adalah sanksi sosial.

¹⁰ Abdul Razak Yady, Aswanto, 2015, "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum yang Responsif berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", Hasanudin Law Review, Vol. 2 No. 1, hlm. 3

Dalam hal ini, kumpul kebo belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kumpul Kebo ini dikategorikan sebagai delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses dengan pengaduan. Jika kasus kumpul kebo ini tidak ada yang melaporkan ke pihak yang berwajib, maka kasus tersebut juga tidak akan di pidanakan.

a) Pertimbangan beberapa pandangan-pandangan terhadap kumpul kebo atau perzinahan ditinjau dari Nilai Agama :

1. Menurut hukum pidana Islam, tidak mempersoalkan apakah pelaku-pelakunya telah diikat perkawinan dengan orang lain atau belum. Setiap persetubuhan di luar perkawinan yang sah adalah zina. Adapun persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan atau ersetubuhan dengan wanita dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan hanya merupakan alasan penghapus pidana bagi wanita yang menjadi korban. Bagi pria yang melakukan perbuatan-perbuatan itu tetap dikategorikan sebagai pelaku zina, Perzinahan dalam tinjauan Islam adalah lebih luas dari pada pembatasan-pembatasan dalam KUHP tersebut. Islam tidak mempersoalkan dengan siapa persetubuhan itu dilakukan. Apabila persetubuhan ini dilakukan oleh orang yang telah menikah maka pelakunya disebut pelaku muhsan, dan apabila persetubuhan ini dilakukan oleh orang yang belum menikah maka pelakunya disebut pelaku gairu muhsan, Menurut Islam, ancaman pidana disesuaikan dengan pelaku perzinahan. Jika pelaku zina itu muhsan atau telah menikah maka ancaman pidananya adalah rajam (stoning to death). Namun jika perzinahan itu dilakukan oleh orang yang belum menikah (gairu muhsan) maka ancaman pidananya adalah dicambuk atau didera sebanyak delapan puluh kali.
2. Perspektif agama kristenpun melarang perzinahan, hal tersebut dapat terlihat dalam beberapa ayat tentang zina dalam alkitab sebagai berikut;
 - 1) Matius 5:27 berbunyi “janganlah berzina”

- 2) Matius 15:19 berbunyi “karena dari hati timbul berbagai fikiran jaha, pembunuhan, pencurian, perzinahan, sumpah palsu dan hujat.
 - 3) Markus 10:19 berbunyi “engkau tentu mengetahui perintah allah: jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang dan hormati orang tuamu”. Mengenai ketentuan larangan zina lainnya juga diterangkan dalam beberapa ayat lainnya seperti matius 5:32, matius 5:28, petrus 2:14, dan roma 2:22. Dari beberapa bunyi ayat tersebut mensyaratkan bahwa perzinahan sangat dilarang dalam agama Kristen.¹¹
3. Kemudian Konsep Perzinahan dalam perspektif agama hindu adalah hubungan seks yang dilakukan tidak dengan pasangan suami-istri yang sah, perbuatan tersebut dinyatakan dalam Manawa Dharmasastra VIII sloka 353 sebagai berikut “Striyam sprcada deca yah sprsto wa marsayettaya parasparasyanumate sarwam samagrahanam smrtam” yang artinya bila seseorang menyentuh wanita pada bagian yang seharusnya tidak disentuh atau membiarkan seseorang menyentuh bagian itu, dan semua perbuatan itu dilakukan dengan persetujuan bersama, maka dinyatakan sebagai perbuatan zina. Penyaluran doorongan seks hanya dibenarkan melalui lembaga perkawinan dan perkawinan dianggap sah apabila dilakukan dengan viva hasamkara.

Diantara beberapa perpektif tersebut maka semua agama tidak memperbolehkan atau mengharamkan kohabitasi karena tidak mencerminkan budaya negara. Undang-Undang tentang Kumpul Kebo belum diterapkan. UU tentang kumpul kebo ini akan diterapkan pada tahun 2026. Di Indonesia ini banyak terdapat kasus kumpul kebo. Namun, saat ini sanksi dari pelanggaran tersebut adalah sanksi sosial.

PENUTUP

KESIMPULAN

¹¹ Asshiddiqie, Jimly. (2014). Perihal undang-undang

"Kumpul Kebo" "berasal dari masyarakat Jawa tradisional (generasi tua)", dengan kata lain "pasangan yang belum menikah tetapi tinggal di bawah satu rumah atau satu atap, perilakunya dianggap sama seperti kerbau atau sapi", dan secara anecdotal, "kerbau dianggap binatang yang bersifat atau bersikap semaunya sendiri, jadi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dianggap sebagai cermin perilaku semaunya sendiri". Kumpul kebo dalam Hukum di Indonesia sangat dilarang karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan zina dan melanggar Hukum.

Semua agama tidak memperbolehkan atau mengharamkan kohabitasi karena tidak mencerminkan budaya negara. Undang-Undang tentang Kumpul Kebo belum diterapkan. UU tentang kumpul kebo ini akan diterapkan pada tahun 2026. Di Indonesia ini banyak terdapat kasus kumpul kebo. Namun, saat ini sanksi dari pelanggaran tersebut adalah sanksi sosial.

SARAN

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah :

1. Pengembangan KUHP yang lebih inklusif: Menurut penelitian ini, KUHP yang saat ini digunakan tidak lagi sesuai dengan kebudayaan dan kebutuhan bangsa Indonesia yang pluralistik. Oleh karena itu, KUHP perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.
2. Pengaturan Hukum yang Lebih Spesifik: Hidup bersama di luar nikah dan paksaan tidak diatur dalam KUHP saat ini. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan pengaturan hukum yang lebih spesifik dan jelas mengenai perbuatan yang dianggap melanggar norma sosial.
3. Pengawasan dan Pengawasan yang lebih Baik: Meskipun KUHP baru mengatur masalah hidup bersama di luar nikah, perlu ada pengawasan yang lebih baik untuk mencegah pelanggaran norma sosial dan menghukum mereka yang melanggarnya.
4. Pengembangan Kebijakan yang Lebih Inklusif: Salah satu jenis pembaharuan hukum pidana yang bertujuan untuk mendorong pembaruan hukum pidana adalah kebijakan kriminalisasi. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan yang lebih inklusif harus mempertimbangkan berbagai kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- A. Danardana*, Vincentius Patria Setyawan** Kriminalisasi fenomena penyimpangan sosial Kumpul Kebo (samen leven) dalam perspektif Hukum Pidana, 2022
- Abdul Razak Yadyan, Aswanto, 2015, "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum yang Responsif berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", Hasanudin Law Review, Vol. 2 No. 1, hlm. 3
- Aulia, M. Zulfa, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi", Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Arif, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1990
- Asshiddiqie, Jimly. (2014). Perihal undang-undang
- Aziz, Dahlan Abd, 1999, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru, hlm. 40
- C.S.T, Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38.
- Goesniadhie, Kusnu, "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17. No. 2, 2020.
- Gede Bisma Mahendra, dan I Gusti Ngurah Parwata, 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 8, No. 06, Tahun 2019
- Komisi Yudisial, 2010, Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia, Komisi Yudisial, Jakarta, hlm. 120.
- Krisnadwipayana, I Gst Ag Gd dan Ngurah Wirasila, AA, "Pengaturan terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohibitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Kertha Desa, Vol. 8, No. 7, 2020. M. Yasin Al Arif, "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif", Jurnal Hukum Undang, Vol. 2, No. 1, 2019.

Mahendra, Gede Bisma, dan I Gusti Ngurah Parwata, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 8, No. 06, Tahun 2019.

Rizal, Pahrur, "Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Media Bina Ilmiah, Vol. 15, No. 1, 2020.

Sari Harahap, Diah Ratu, "Kriminalisasi Kumpul Kebo", Jurnal Yuridis, Volume 13, No. 15, 2011.

Soponyono, Eko, "Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia:", Jurnal MasalahMasalah Hukum, Jilid 42 tahun 2013.

Sugiyanto, Eko, and Budhi Wisaksono Pujiyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan", Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, 2016.

Sulistiyono, Budi, Purwadi, Hari, dan Hartiwiningsih, "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohibitation) dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 6, No. 2, 2017

Buku Teks

Arief, Barda Nawawi, 2013, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.

Rosyid M.A, 2020, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Jember

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pengadilan-Pengadilan Sipil, Susunan, Kekuasaan, Acara, Tindakan-Tindakan Sementara

Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 1951 Nomor 9)
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Konsep 2012.
Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 412 Tentang Kumpul Kebo